



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366-3515871 Fax : (024) 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 16 Maret 2020


Nomor : B/1403/43/ii/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Sosialisasi Lagu Mars Pemerintah Dalam Negeri dan Hymne Abdi Praja

Yth. 1. PARA ASISTEN ADMINISTRASI SEKDA  
2. INSPEKTUR  
3. SEKRETARIS DPRD  
4. KEPALA DINAS/BADAN  
5. KEPALA SATPOL PP  
6. KEPALA PELAKSANA BPBD  
7. DIREKTUR RSUD  
8. KEPALA BAGIAN SETDA  
9. PARA CAMAT  
di

### SEMARANG

1. Dasar:
  - a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 431-51 Tahun 2020 tentang Lagu Mars Pemerintah Dalam Negeri dan Hymne Abdi Praja;
  - b. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 431/1764/sj tanggal 24 Februari 2020 perihal Sosialisasi Lagu Mars Pemerintah Dalam Negeri dan Hymne Abdi Praja;
2. Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 431-51 Tahun 2020 tentang Lagu Mars Pemerintah Dalam Negeri dan Hymne Abdi Praja perlu disosialisasikan Lagu Mars Pemerintah Dalam Negeri dan Hymne Abdi Praja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Lagu Mars Pemerintah Dalam Negeri dinyanyikan pada Upacara Bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin atau acara resmi lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang ;
  - b. Lagu Hymne Abdi Praja dinyanyikan pada acara pendidikan dan pelatihan atau acara lainnya sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
  - c. Lagu dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 431-51 Tahun 2020 tentang Lagu Mars Pemerintah Dalam Negeri dan Hymne Abdi Praja dapat diunduh pada *link website*: [www.bkpp.semarangkota.go.id](http://www.bkpp.semarangkota.go.id).

3. Sehubungan hal tersebut diberitahukan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 431-51 Tahun 2020 tentang Lagu Mars Pemerintah Dalam Negeri dan Hymne Abdi Praja sesuai dengan ketentuan.
4. Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan :

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;  
(nomor 1 dan 2 sebagai laporan)
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.